



**PUTUSAN**

**Nomor 40/ Pid.B/ 2020/ PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU;  
Tempat lahir : Gianyar;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Oktober 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Pande, Desa Blahbatuh,  
Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten  
Gianyar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2020, berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/2020/Reskrim., tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, dengan jenis penahanan rutan tanggal 30 Januari 2020 Nomor SP.Han/02/II/2020/Reskrim., sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020;
- Pengalihan penahanan ke jenis penahanan rumah tanggal 03 Pebruari 2020 Nomor SP.Han/02.e/II/2020/Reskrim., sejak tanggal 03 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020;
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar dengan jenis penahanan rumah tanggal 11 Pebruari 2020 Nomor B-/N.1.15/Eoh.1/02/2020., sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum dengan jenis penahanan rutan, Nomor PRINT-0236/N.1.15/Eoh.2/03/2020 tanggal 16 Maret 2020, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis penahanan rutan, tanggal 18 Maret 2020 Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
- Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan jenis penahanan rutan, tanggal 6 April 2020 Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin., sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Maret 2020 Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Maret 2020 Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin., tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal 18 Maret 2020, Nomor B-0376/N.1.15/Eoh.2/03/2020 atas nama Terdakwa Ni Komang Ayuk Lestari Alias Ayu;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tertanggal 05 Mei 2020 No.Reg.Perkara : PDM-20/GIANY/5/2020, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yaitu milik PT Delta Dewata, dan barang itu ada pada tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart IV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 18 Desember 2015;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart XIV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Juli 2016;

Di Kembalikan kepada saksi NI KOMANG SRI YANTINI

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart IV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart XIV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali, tanggal 02 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi karyawan tetap PT. Delta Dewata;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pekerjaan, tanggal 05 September 2011;
- 1 (satu) lembar potocopy Ijasah SMA atas nama NI KOMANG AYU LESTARI;
- 1 (satu) buah buku Kas Delta Mart IV;

Di Lampirkan dalam berkas perkara

4. Menguhukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pledoi/ Pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa bersalah, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-20/GIANY/3/2020, tertanggal 16 Maret 2020 sebagai berikut :

### Primair

Bahwa ia Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2011

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan September 2019, bertempat di PT. Delta Dewata yang beralamat di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bekerja di PT. Delta Dewata sebagai akunting yang bertugas mengelola dana cadangan kasir PT. Delta Dewata setiap harinya menyerahkan uang dalam pecahan kecil kepada kepala kasir supermarket Delta Dewata yaitu saksi GUSTI AYU MADE SRI HERAWATI sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yaitu untuk keperluan 12 kasir jaga pagi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana masing-masing kasir mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang merupakan cadangan modal kasir, dan Terdakwa menyerahkan uang modal kasir sore dengan total sebesar sebesar Rp. 17.735.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu untuk keperluan 12 kasir jaga sore sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana masing-masing kasir mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan cadangan modal kasir sore sebesar Rp. 11.735.000 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain itu untuk kasir Delta Mart I, VI, IX, X, XI, Bisma, IV, Terdakwa menyerahkan uang untuk kasir pagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kasir sore Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dana cadangan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), untuk Delta Mart II kasir pagi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kasir sore Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dana tambahan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk Delta Mart IV, kasir

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kasir sore Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan modal tambahan sebesar kasir pagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga total uang modal kasir untuk seluruh kasir Delta Mart yang Terdakwa serahkan setiap harinya berjumlah Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Sehingga total uang yang harus Terdakwa serahkan ke masing-masing kasir Delta Supermarket dan delta mart sebesar Rp. 52.235.000 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana keesokan harinya kepala kasir Delta supermarket dan setiap kasir delta Mart kembali menyetorkan uang modal kasir kepada Terdakwa dalam bentuk uang pecahan besar sejumlah yang sama sebagaimana uang yang Terdakwa serahkan dihari sebelumnya, sehingga uang dana cadangan PT.Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa tersebut tidak akan berkurang ataupun bertambah;

- Bahwa dana cadangan PT. Delta Dewata diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap yaitu : pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa menerima dana cadangan PT. Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh akunting Pt. Delta Dewata yaitu saksi NI LUH TRESNA GATI yang disaksikan oleh saksi NI NYOMAN CIRI ASTUTI dan saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015 dan 1 Juli 2016 Terdakwa kembali menerima tambahan dana cadangan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi PANDE KETUT SUPARIANI yang disaksikan oleh saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa kembali menerima tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan berupa Cek Bank BPD Bali oleh saksi NI WAYAN SRI MARTINI yang disaksikan oleh sopir Delta Dewata yaitu saksi I MADE SADA, sehingga dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 dana cadangan PT. Delta Dewata yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, tanpa seizin pemilik PT. Delta Dewata saksi NI KOMANG SRI YANTINI Terdakwa telah menggunakan dana cadangan PT. Delta Dewata tersebut, sedikit demi sedikit untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga pada tanggal 24 September 2019 saksi NI MADE APTINI dan saksi NI MADE CIRI ASTUTI melakukan pengecekan terhadap dana cadangan Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa, namun jumlah dana cadangan tersebut hanya tersisa sebesar Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan PT. Delta Dewata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di PT. Delta Dewata yang beralamat di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa menerima dana cadangan PT. Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh akunting PT. Delta Dewata yaitu saksi NI LUH TRESNA GATI yang disaksikan oleh saksi NI NYOMAN CIRI ASTUTI dan saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015 dan 1 Juli 2016 Terdakwa kembali menerima tambahan dana cadangan masing-masing sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi PANDE KETUT SUPARIANI yang disaksikan oleh saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa kembali menerima tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan berupa Cek Bank BPD Bali oleh saksi NI WAYAN SRI MARTINI yang disaksikan oleh sopir Delta Dewata yaitu saksi I MADE SADA, sehingga dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 dana cadangan PT. Delta Dewata yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengelola dana cadangan kasir PT. Delta Dewata setiap harinya menyerahkan uang dalam pecahan kecil kepada kepala kasir supermarket Delta Dewata yaitu saksi GUSTI AYU MADE SRI HERAWATI sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yaitu untuk keperluan 12 kasir jaga pagi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana masing-masing kasir mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang merupakan cadangan modal kasir, dan Terdakwa menyerahkan uang modal kasir sore dengan total sebesar sebesar Rp. 17.735.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu untuk keperluan 12 kasir jaga sore sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana masing-masing kasir mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan cadangan modal kasir sore sebesar Rp. 11.735.000 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain itu untuk kasir Delta Mart I, VI, IX, X, XI, Bisma, XIV, Terdakwa menyerahkan uang untuk kasir pagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kasir sore Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dana cadangan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), untuk Delta Mart II kasir pagi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kasir sore Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dana tambahan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk Delta Mart IV, kasir pagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kasir sore Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan modal tambahan sebesar kasir pagi Rp.

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga total uang modal kasir untuk seluruh kasir Delta Mart yang Terdakwa serahkan setiap harinya berjumlah Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), Sehingga total uang yang harus Terdakwa serahkan ke masing-masing kasir Delta Supermarket dan delta mart sebesar Rp. 52.235.000 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mana keesokan harinya kepala kasir Delta supermarket dan setiap kasir delta Mart kembali menyetorkan uang modal kasir kepada Terdakwa dalam bentuk uang pecahan besar sejumlah yang sama sebagaimana uang yang Terdakwa serahkan dihari sebelumnya, sehingga uang dana cadangan PT.Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa tersebut tidak akan berkurang ataupun bertambah;

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2019, tanpa seizin pemilik PT. Delta Dewata saksi NI KOMANG SRI YANTINI Terdakwa telah menggunakan dana cadangan PT. Delta Dewata tersebut, sedikit demi sedikit untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga pada tanggal 24 September 2019 saksi NI MADE APTINI dan saksi NI MADE CIRI ASTUTI melakukan pengecekan terhadap dana cadangan Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa, namun jumlah dana cadangan tersebut hanya tersisa sebesar Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan PT. Delta Dewata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Saksi 1. PANDE NYOMAN SUNARTA.

- Bahwa saksi adalah Manager Pembelian PT. Delta Dewata;
- Bahwa benar bekerja pada PT. Delta Dewata sejak September 2011 dan ditempatkan dibagian accounting yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata dengan cara setiap harinya bertugas untuk memberikan uang kecil kepada masing-masing kasir Delta Dewata sebagai modal atau uang tukar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Ni Komang Ayuk Lestari Alias Ayu menggelapkan sejumlah uang yang merupakan milik PT. Delta Dewata sejumlah Rp. Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah) adalah jumlah uang dari jumlah uang keseluruhan yaitu Rp. 670.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipegang dan dikelola oleh Terdakwa sebagai dana cadangan PT. Delta Dewata;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada tanggal 14 Nopember 2019, bertempat di PT. Delta Dewata, Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana pada tanggal tersebut saksi NI MADE APTINI mendapatkan perintah dari saksi NI KOMANG SRIYANTINI untuk melakukan pengecekan terhadap dana cadangan Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa selanjutnya saksi NI MADE APTINI bersama dengan saksi NI NYOMAN CIRI ASTUTI, melakukan opnam atau pengecekan terhadap dana cadangan sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang dikelola oleh Terdakwa setelah dilakukan pengecekan ternyata dana cadangan tersebut hanya tersisa sebesar Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga ditemukan selisih atau kekurangan dana cadangan tersebut sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah), menerima laporan tersebut selanjutnya saksi memerintahkan saksi NI MADE APTINI dan saksi NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menghadap ke ruangan saksi untuk menjelaskan masalah tersebut, kemudian setelah saksi NI MADE APTINI Terdakwa



sampai di ruangan saksi, saksi menanyakan kepada Terdakwa kemana dana cadangan Delta Dewata sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah) tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak ada mengambil uang tersebut dan tidak tahu kemana hilangnya dana cadangan tersebut, mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali bekerja, selanjutnya berselang beberapa hari saksi kembali memanggil Terdakwa untuk menanyakan kenapa dana cadangan yang dikelolanya tersebut sampai berkurang sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa dirinya telah menggunakan dana cadangan tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari, yang mana Terdakwa mengambil dana cadangan tersebut setiap hari yang berkisar dari nominal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan pernah juga Terdakwa mengambil uang sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menjelaskan secara pasti berapa jumlah dana cadangan yang telah diambilnya tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut kemudian saksi melapor kepada NI KOMANG SRI YANTINI selaku atasan saksi, selanjutnya NI KOMANG SRI YANTINI memanggil Terdakwa untuk menanyakan langsung terkait dengan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2020 saksi diperintahkan oleh NI KOMANG SRI YANTINI untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ubud;

- Bahwa seluruh dana cadangan PT. Delta Dewata yang di kelola oleh Terdakwa sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan sumber dana cadangan tersebut adalah : dana cadangan sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) memang dana yang disiapkan dari awal berdirinya Delta Dewata, dan tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari kas Delta Mart IV, tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bersumber dari kas Delta Mart XIV, dan tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana cadangan Delta Dewata yang tersimpan di Rekening Bank BPD Bali;

- Bahwa dana cadangan sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak masuk kedalam laporan neraca tahunan PT. Delta Dewata karena dana cadangan tersebut memang sudah disediakan sejak mulai berdirinya Delta Dewata, sedangkan untuk tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) masuk kedalam buku kas Delta Mart IV, tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) masuk kedalam buku kas Delta Mart XIV, dan tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tidak masuk kedalam laporan kas Delta Dewata karena dana tersebut berada di dalam rekening Bank BPD Bali, sebagai saldo dana cadangan Delta Dewata, supaya bisa melakukan penukaran uang kecil ke Bank BPD Bali dalam jumlah besar;

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa menerima penyerahan dana cadangan sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh akunting yang mengurus kas Umum PT. Delta Dewata yaitu saksi NI LUH TRASNA GATI, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015, Terdakwa kembali menerima tambahan dana cadangan dari Kas Delta Mart IV sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Dan pada tanggal 1 Juli 2016 Terdakwa menerima tambahan dana cadangan dari Kas Delta Mart XIV sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi PANDE KETUT SUPARIANI dan pada tanggal 08 Juni 2018 Terdakwa kembali menerima tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) berupa cek Bank BPD Bali yang diserahkan oleh saksi SRI MARTINI, dan semua penyerahan dana cadangan tersebut dilakukan di Kantor PT. Delta Dewata yang beralamat di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa semua penyerahan dana cadangan tersebut sudah dibuatkan tanda bukti berupa kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi selaku penerima uang tersebut, dan orang yang menyaksikan pada saat penyerahan uang tersebut adalah saksi NI

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE APTINI, dan menyimpan kuitansi asli adalah saksi NI KOMANG SRI YANTINI dari pihak PT Delta Dewata sedangkan Terdakwa selaku penerima membawa salinan dari kuitansi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Delta Dewata sejak bulan September 2011, dan selama berkeja Terdakwa di gaji oleh pihak PT. Delta Dewata dan Terdakwa menjabat sebagai Akunting di PT. Delta Dewata yang diberikan tanggung jawab mengelola dana cadangan Delta Dewata, sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dana cadangan Delta Dewata, sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan sebagai modal kasir Delta Mart dan Supermarket Delta Dewata, dan Terdakwa bertugas menyerahkan uang pecahan kecil kepada masing-masing kasir yang bertugas jaga pagi, jaga sore dan jaga malam di semua Delta Mart dan Supermarket Delta Dewata sesuai nominal yang telah ditentukan, selanjutnya setelah masing-masing kasir tersebut selesai bertugas maka masing-masing kasir tersebut kembali menyetorkan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga dana cadangan yang dikelola oleh Terdakwa tidak mungkin bertambah ataupun berkurang, kecuali memang secara sengaja pihak PT. Delta Dewata memberikan tambahan modal kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dana cadangan tersebut didalam brankas/ lemari besi yang ada di kantor PT. Delta Dewata, dan kunci brankas/ lemari besi tersebut hanya dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Delta Dewata mengalami kerugian sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia mengambil uang dana cadangan PT. Delta Dewata setiap hari yang berkisar dari nominal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan pernah juga Terdakwa mengambil dana cadangan PT Delta Dewata sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi 2.NI MADE APTINI, A.MD.**

- Bahwa saksi bekerja di bagian Personalia PT. Delta Dewata;
- Bahwa Terdakwa benar bekerja pada PT. Delta Dewata sejak September 2011 dan ditempatkan dibagian accounting yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata dengan cara setiap harinya bertugas untuk memberikan uang kecil kepada masing-masing kasir Delta Dewata sebagai modal atau uang tukar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Ni Komang Ayuk Lestari Alias Ayu menggelapkan sejumlah uang yang merupakan milik PT. Delta Dewata yang terletak di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah) adalah jumlah uang dari jumlah uang keseluruhan yaitu Rp. 670.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipegang dan dikelola oleh Terdakwa sebagai dana cadangan PT. Delta Dewata;
- Bahwa rincian dari dana cadangan tersebut adalah :
  - a. Dana cadangan awal sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
    - Untuk dana cadangan DM (Delta Mart) II sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
    - Untuk dana cadangan DM (Delta Mart) IV sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
    - Untuk dana cadangan DM (Delta Mart) I, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
    - Untuk dana cadangan LT II (lantai dua)/ Busana sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
    - Untuk modal Delta Dewata Kasir Pagi sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk modal Delta Dewata Kasir Sore sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Dana cadangan delta dewata sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- b. Tambahan dana cadangan yang diterima oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU dari Kas Delta Mart IV sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- c. Tambahan dana cadangan yang diterima oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU dari Kas Delta Mart XIV sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- d. Tambahan dana cadangan yang diterima oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU dari Kas PT. Delta Dewata yang ditarik dari Bank BPD Bali sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan dana cadangan Delta Dewata sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan di kantor PT. Delta Dewata yang beralamat di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dan penyerahannya dana cadangan Delta Dewata tersebut dilakukan secara bertahap yaitu:
  - Dana cadangan awal sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan pada tanggal 1 Nopember 2011 oleh akunting Delta Dewata yang bernama NI LUH TRESNA GATI kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang disaksikan oleh NI NYOMAN CIRI ASTUTI dan saksi sendiri;
  - Tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 18 Desember 2015 oleh PANDE KETUT SUPARIANI kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang disaksikan oleh saksi sendiri;
  - Tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 1 Juli 2016 oleh PANDE KETUT SUPARIANI kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang disaksikan oleh saksi sendiri;
  - Tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan berupa Cek Bank BPD bali pada tanggal 08

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 oleh SRI MARTINI kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang disaksikan oleh sopir Delta Dewata yang bernama I MADE SADA selanjutnya Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyuruh I MADE SADA untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Bali, dan setelah cek tersebut dicairkan kemudian I MADE SADA menyerahkan uang tunai pecahan kecil sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang pada saat itu sempat dilihat oleh SRI MARTINI;

- Bahwa saksi menerangkan penyerahan dana cadangan Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara, saksi bersama dengan NI LUH TRESNA GATI dan NI NYOMAN CIRI ASTUTI menunjukan dana cadangan yang tersimpan didalam brankas / lemari besi, kemudian saksi menyuruh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk menghitung dana cadangan tersebut dan NI LUH TRESNA GATI membuat kuitansi penerimaan uang tersebut yang selanjutnya ditandatangani oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU selaku penerima, selanjutnya penyerahan tambahan dana cadangan Delta Dewata sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh PANDE KETUT SUPARIANI kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU berupa uang tunai yang kemudian dihitung oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU setelah uang tersebut lengkap PANDE KETUT SUPARIANI membuat kuitansi yang ditandatangani oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, selanjutnya tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan berupa Cek Bank BPD Bali oleh SRI MARTINI kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang disaksikan oleh sopir Delta Dewata yang bernama I MADE SADA selanjutnya NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyuruh I MADE SADA untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Bali, dan setelah cek tersebut dicairkan kemudian I MADE SADA menyerahkan uang tunai pecahan kecil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan pada saat itu sempat dilihat oleh SRI MARTINI dan sebagai bukti

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan/pencairan uang tersebut adalah 1 (satu) lembar rekening koran giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali tertanggal 02 Juli 2018. dan didalam rekening koran giro tersebut diterangkan bahwa I MADE SADA melakukan penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juni 2018;

- Bahwa yang menyimpan kuitansi asli adalah saksi NI KOMANG SRIYANTINI, sedangkan salinan dari kuitansi tersebut disimpan oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU dan yang menyimpan 1 (satu) lembar rekening koran giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali tertanggal 02 Juli 2018 adalah saksi sendiri;

- Bahwa dana cadangan sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) memang dana yang disiapkan dari awal berdirinya Delta Dewata, tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari kas Delta Mart IV, tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bersumber dari kas Delta Mart XIV, dan tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah dana cadangan Delta Dewata yang tersimpan di Rekening Bank BPD Bali;

- Bahwa sekira pada bulan September 2019, saksi saksi diperintah NI KOMANG SRIYANTINI untuk mengecek dana cadangan Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU. Selanjutnya saksi memanggil Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk menanyakan atau mengecek dana cadangan yang dikelolanya namun pada saat itu Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU mengatakan belum siap untuk dicek uangnya dengan alasan masih sibuk, dan berjanji pada keesokan harinya akan menghadap kepada saksi, setelah keesokan harinya Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tidak ada menghadap kepada saksi sehingga saksi kembali mencari Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk melakukan pengecekan terhadap dana cadangan yang dikelolanya, dan pada saat itu Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU terus menghindar dan memberi alasan bahwa belum siap untuk diperiksa karena belum menghitung keseluruhan dana cadangan Delta Dewata yang dikelolanya. Pada tanggal 24 September 2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menghadap keruangan saksi dan mengatakan bahwa dana cadangan Delta Dewata yang dikelolanya sudah habis, dan pada saat saksi menanyakan apa alasan uang tersebut bisa habis, Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menjawab tidak tahu, mendengar hal tersebut saksi kemudian mengajak Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk mengecek isi dari brankas/ lemari besi tempat penyimpanan dana cadangan tersebut dan pada saat itu saksi meminta tolong kepada NI NYOMAN CIRI ASTUTI untuk membantu melakukan pengecekan, dan setelah brankas/ lemari besi dibuka oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU ternyata saksi melihat didalam brankas/ lemari besi tersebut hanya ada tersimpan beberapa uang kecil dan juga uang rusak/ robek, melihat hal tersebut saksi kemudian meminta kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk menunjukan salinan kuitansi penerimaan dana cadangan yang dikelola oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, selanjutnya Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyerahkan 9 (sembilan) lembar salinan kuitansi penerimaan uang kepada saksi, lalu saksi mengambil 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank BPD Bali sebagai bukti penarikan uang yang diserahkan kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk tambahan dana cadangan Delta Dewata, kemudian setelah saksi hitung bersama dengan NI NYOMAN CIRI ASTUTI dan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, jumlah uang yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), melihat hal tersebut kemudian saksi menyuruh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk menarik semua uang modal yang beredar di kasir Delta Mart dan kasir supermarket Delta Dewata untuk mencocokkan berapa total uang yang masih tersisa. selanjutnya setelah semua uang yang beredar dikasir Delta Mart dan kasir Supermarket Delta Dewata ditarik ternyata uang tersebut masih tersisa sebesar Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), sehingga total dana cadangan yang tidak ada berjumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah). Dengan adanya kejadian

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada manager pembelian yang bernama PANDE NYOMAN SUNATRA, dan saksi pun dipanggil bersama dengan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk menghadap keruangan PANDE NYOMAN SUNATRA, selanjutnya PANDE NYOMAN SUNATRA menanyakan kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU kemana dana cadangan sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah) tersebut, Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU mengatakan tidak ada mengambil uang tersebut dan tidak tahu kemana hilangnya dana cadangan tersebut, mendengar pengakuan dari Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, kemudian PANDE NYOMAN SUNATRA menyuruh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk kembali bekerja, berselang beberapa hari Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU datang keruangan saksi untuk meminta solusi dan saran sebelum menghadap kepada PANDE NYOMAN SUNATRA, dan saat itu saksi menyarankan agar Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk berkata jujur, kalau memang ada mengambil dan menggunakan dana cadangan Delta Dewata yang dikelolanya lebih baik dikatakan dengan sejujurnya, setelah saksi memberikan saran kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, kemudian saksi mengantarkan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk menghadap ke ruangan PANDE NYOMAN SUNATRA, dan setelah berada diruangan PANDE NYOMAN SUNATRA, Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menjelaskan kepada PANDE NYOMAN SUNATRA bahwa dirinya ada mengambil dana cadangan yang dikelolanya dengan cara mengambil dana cadangan tersebut setiap hari yang berkisar dari nominal Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan pernah juga NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU mengambil dana cadangan tersebut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, namun NI KOMANG AYUK LESTARI tidak bisa menjelaskan secara pasti berapa jumlah uang yang telah dipakainya. Dengan adanya kejadian tersebut kemudian PANDE NYOMAN SUNATRA melapor kepada

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KOMANG SRIYANTINI, dan NI KOMANG SRIYANTINI menyuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;

- Bahwa Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban terkait dengan dana cadangan Delta Dewata yang dikelolanya tersebut karena sudah diberikan kepercayaan oleh NI KOMANG SRIYANTINI selaku pemilik PT. Delta Dewata;

- Bahwa dana cadangan Deta Dewata, sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan sebagai modal kasir atau persediaan uang kecil di masing-masing kasir Delta Mart dan Supermarket Delta Dewata, yang mana Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU setiap harinya menyiapkan uang modal kasir dalam bentuk uang pecahan kecil yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik sesuai dengan nominal yang telah ditentukan, selanjutnya masing-masing kasir dari Delta Mart akan mengambil uang modal kasir tersebut ke kantor Delta Dewata dan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU akan menyerahkan uang modal kasir tersebut supermarket Delta Dewata akan menyetorkan uang modal kasir hari kemarnya dalam bentuk uang pecahan besar kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan modal yang disetorkan tersebut sudah sesuai dengan jumlah uang modal kasir yang diterima hari kemarnya, dan saat itu Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU akan menyerahkan kembali modal kasir dalam bentuk uang pecahan kecil kepada masing-masing kasir tersebut. kepada masing-masing kasir Delta Mart tersebut, sedangkan untuk kasir supermarket Delta Dewata akan diambilkan oleh kepala kasir supermarket Delta Dewat, pada keesokan harinya kasir jaga pagi yang bertugas di Delta Mart dan kepala kasir;

- Bahwa sepengetahuan saksi, dana cadangan yang dikelola oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tidak mungkin bertambah ataupun berkurang, kecuali memang secara sengaja pihak PT. Delta Dewata memberikan tambahan modal kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan, uang modal yang harus diserahkan kepada masing-masing kasir Delta Dewata per hari yaitu :

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin



- a. Kepada kasir Delta Mart II tugas pagi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tugas sore sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tugas malam sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dana cadangan malam sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total per hari uang diserahkan kepada kasir Delta Mart II berjumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- b. Kepada kasir Delta Mart IV tugas pagi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tugas sore sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tugas malam sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dana cadangan malam sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga total per hari uang diserahkan kepada kasir Delta Mart IV berjumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah)
- c. Kepada masing-masing kasir Delta Mart I, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV tugas pagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tugas sore sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tugas malam sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dana cadangan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total per hari uang diserahkan kepada kasir di 9 (Sembilan) Delta Mart tersebut berjumlah Rp. 22.500.000 (dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- d. Kepada kasir LT II / Busana Supermarket Delta Dewata yang tugas pagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tugas sore sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total per hari berjumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- e. Kepada kasir Supermarket Delta Dewata tugas pagi sebanyak 6 (enam) orang kasir masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan kasir sore sebanyak 7 (tujuh) orang kasir masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada satu orang kasir juice Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total per hari uang diserahkan berjumlah Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kepada kasir Supermarket Delta Dewata tugas Sore juga diserahkan dana cadangan sebesar Rp. 7.235.000 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa total dana cadangan Delta Dewata yang beredar sebagai modal kasir di Delta Mart dan Supermarket Delta Dewata berjumlah Rp. 46.335.000 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) jadi dari total dana cadangan Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), jika dikurangi dengan dana cadangan yang beredar setiap harinya sebagai modal kasir sebesar Rp. 46.335.000 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka total dana cadangan yang tersisa adalah sebesar Rp. 624.165.000 (enam ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dana cadangan tersebut digunakan sebagai antisipasi pada saat hari libur panjang, supaya Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tidak susah mencari uang pecahan kecil mengingat Bank tutup, dan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyimpan dana cadangan tersebut didalam brankas/lemari besi yang ada di kantor PT. Delta Dewata, dan kunci brankas / lemari besi tersebut dibawa oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU

- Bahwa setelah digelapkan oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sisa Dana cadangan Delta Dewata berjumlah Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga kerugian yang dialami oleh PT. Delta Dewata sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarka barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

### **Saksi 3. NI KOMANG SRI YANTINI.**

- Bahwa saksi selaku pemilik PT. Delta Dewata;
- Bahwa Terdakwa benar bekerja pada PT. Delta Dewata sejak September 2011 dan ditempatkan dibagian accounting yang diberikan

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab untuk mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata dengan cara setiap harinya bertugas untuk memberikan uang kecil kepada masing-masing kasir Delta Dewata sebagai modal atau uang tukar;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Ni Komang Ayuk Lestari Alias Ayu menggelapkan sejumlah uang yang merupakan milik PT. Delta Dewata yang terletak di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah) adalah jumlah uang dari jumlah uang keseluruhan yaitu Rp. 670.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipegang dan dikelola oleh Terdakwa sebagai dana cadangan PT. Delta Dewata;

- Bahwa rincian dari dana cadangan tersebut adalah :

a. Dana cadangan awal sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Untuk dana cadangan DM (Delta Mart) II sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

- Untuk dana cadangan DM (Delta Mart) IV sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Untuk dana cadangan DM (Delta Mart) I, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Untuk dana cadangan LT II (lantai dua)/ Busana sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Untuk modal Delta Dewata Kasir Pagi sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Untuk modal Delta Dewata Kasir Sore sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Dana cadangan delta dewata sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tambahan dana cadangan yang diterima oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU dari Kas Delta Mart IV sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- c. Tambahan dana cadangan yang diterima oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU dari Kas Delta Mart XIV sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- d. Tambahan dana cadangan yang diterima oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU dari Kas PT. Delta Dewata yang ditarik dari Bank BPD Bali sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan dana cadangan Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan berupa uang tunai yang tersimpan di dalam brankas/ lemari besi oleh NI LUH TRESNA GATI, NI MADE APTINI dan NI NYOMAN CIRI ASTUTI kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU setelah uang dihitung, kemudian NI LUH TRESNA GATI membuat kuitansi penerimaan uang tersebut yang selanjutnya ditandatangani oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU selaku penerima, selanjutnya penyerahan tambahan dana cadangan Delta Dewata sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh PANDE KETUT SUPARIANI kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU berupa uang tunai yang kemudian dihitung oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU setelah uang tersebut lengkap PANDE KETUT SUPARIANI membuat kuitansi yang ditandatangani oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, selanjutnya tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) diserahkan berupa Cek Bank BPD Bali oleh SRI MARTINI kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang disaksikan oleh sopir Delta Dewata yang bernama I MADE SADA selanjutnya NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyuruh I MADE SADA untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Bali, dan setelah cek tersebut dicairkan kemudian I MADE SADA menyerahkan uang tunai pecahan kecil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan pada saat itu sempat dilihat oleh SRI MARTINI, dan sebagai bukti penarikan/ pencairan uang tersebut adalah 1 (satu) lembar rekening koran giro

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti penarikan dari Bank BPD Bali tertanggal 02 Juli 2018 dan didalam rekening koran giro tersebut diterangkan bahwa I MADE SADA melakukan penarikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juni 2018;

- Bahwa yang menyimpan kuitansi asli adalah saksi sendiri, sedangkan salinan dari kuitansi tersebut disimpan oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU dan yang menyimpan 1 (satu) lembar rekening koran giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali tertanggal 02 Juli 2018 adalah NI MADE APTINI;

- Bahwa saksi menerangkan dana cadangan sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) memang dana yang disiapkan dari awal berdirinya Delta Dewata, tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) bersumber dari kas Delta Mart IV, tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bersumber dari kas Delta Mart XIV, dan tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah dana cadangan Delta Dewata yang tersimpan di Rekening Bank BPD Bali;

- Bahwa saksi menerangkan dana cadangan sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak masuk kedalam laporan neraca tahunan PT. Delta Dewata karena dana cadangan tersebut memang sudah disediakan sejak mulai berdirinya Delta Dewata, sedangkan untuk tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) masuk kedalam buku kas Delta Mart IV, tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) masuk kedalam buku kas Delta Mart XIV, dan tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tidak masuk kedalam laporan kas Delta Dewata karena dana tersebut berada di dalam rekening Bank BPD Bali, sebagai saldo dana cadangan Delta Dewata, supaya bisa melakukan penukaran uang kecil ke Bank BPD Bali dalam jumlah besar;

- Bahwa sisa dana cadangan Delta Dewata berjumlah Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan September 2011 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU melamar kerja di Supermarket Delta Dewata, selanjutnya Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU diterima menjadi karyawan magang, selanjutnya tanggal 1 Nopember 2011 NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU selesai melaksanakan proses magang yang selanjutnya akan diangkat menjadi karyawan tetap Delta Dewata, dan pada saat itu saksi langsung memberi kepercayaan kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk mengelola dana cadangan Delta Dewata, kemudian saksi memerintahkan accounting pengelola kas umum Delta Dewata yang bernama NI LUH TRESNA GATI untuk menyerahkan dana cadangan sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU. Selanjutnya pada Bulan Desember 2015 karena akan ada libur panjang maka saksi menanyakan kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU apakah dana cadangan yang dikelolanya cukup untuk cadangan pada saat hari libur dan NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menjawab pada saat itu tidak cukup, selanjutnya saksi memerintahkan PANDE KETUT SUPARIANI untuk memberikan tambahan dana cadangan kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan pada tanggal 18 Desember 2015 NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU diberikan modal tambahan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh orang yang mengelola kas Delta Mart atas nama PANDE KETUT SUPARIANI, kemudian pada tanggal 1 Juli 2016, kembali saksi memerintahkan PANDE KETUT SUPARIANI memberikan tambahan dana cadangan kepada NI KOMANG AYUK LESTARI, Als. AYU sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2018 saksi memerintahkan SRI MARTINI untuk memberikan tambahan modal kepada NI KOMANG AYUK LESTARI ALS. AYU sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Kemudian pada bulan September tahun 2019 saksi memerintahkan NI MADE APTINI untuk melakukan opnam atau pengecekan terhadap dana cadangan yang dikelola oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU. Pada tanggal 26 September 2019 saksi mendapat laporan dari manager pembelian PT. Delta Dewata yang bernama PANDE NYOMAN

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNATRA bahwa setelah dilakukan pengecekan pada tanggal 24 September 2019 oleh NI MADE APTINI bersama dengan NI NYOMAN CIRI ASTUTI terhadap dana cadangan yang dikelola oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU ditemukan selisih kekurangan uang sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah), karena dari total keseluruhan dana cadangan yang dikelola sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), uang yang masih tersisa berjumlah Rp. 69.444.000 (enam puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), sehingga uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah). Mendapatkan laporan tersebut saksi kemudian memanggil NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU ke ruangan saksi untuk menanyakan kemana NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU telah membawa uang sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah) tersebut, dan pada saat itu NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU mengatakan bahwa telah mengambil dana cadangan tersebut setiap hari yang berkisar dari nominal 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 2.000.000 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk, keperluan membayar iuran di Banjar, untuk maturan (membuat sesajen), dan untuk kebutuhan makan sehari-hari, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya saksi memerintahkan PANDE NYOMAN SUNATRA bersama dengan NI MADE APTINI untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ubud;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap dana cadangan Delta Dewata tersebut adalah Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, namun NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tidak ada membuat laporan pertanggung jawaban terkait dengan dana cadangan Delta Dewata yang dikelolanya tersebut karena saksi memang tidak ada memerintahkan untuk membuat laporan tersebut, dimana menurut saksi dana cadangan yang dikelola oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI, Als. AYU tidak mungkin bertambah ataupun berkurang, kecuali ada penambahan modal yang saksi berikan kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan saksi sudah

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperpercayaan pengelolaan dana cadangan tersebut kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU;

- Bahwa dana cadangan Deta Dewata, sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan sebagai modal kasir Delta Mart dan Supermarket Delta Dewata, yang mana NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU setiap harinya menyiapkan uang modal kasir dalam bentuk uang pecahan kecil yang sudah dimasukan kedalam kantong plastik sesuai dengan nominal yang telah ditentukan, selanjutnya masing-masing kasir dari Delta Mart akan mengambil uang modal kasir tersebut ke kantor Delta Dewata dan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU akan menyerahkan uang modal kasir tersebut kepada masing-masing kasir Delta Mart tersebut, sedangkan untuk kasir supermarket Delta Dewata akan diambilkan oleh kepala kasir supermarket Delta Dewata, pada keesokan harinya kasir jaga pagi yang bertugas di Delta Mart dan kepala kasir supermarket Delta Dewata akan menyetorkan uang modal kasir hari kemarnya dalam bentuk uang pecahan besar kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan modal yang disetorkan tersebut sudah sesuai dengan jumlah uang modal kasir yang diterima hari kemarnya, dan saat itu NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU akan menyerahkan kembali modal kasir dalam bentuk uang pecahan kecil kepada masing-masing kasir tersebut;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan, uang modal yang harus diserahkan kepada masing-masing kasir Delta Dewata per hari yaitu :

- a. Kepada kasir Delta Mart II tugas pagi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tugas sore sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tugas malam sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dana cadangan malam sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total per hari uang diserahkan kepada kasir Delta Mart II berjumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- b. Kepada kasir Delta Mart IV tugas pagi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tugas sore sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), tugas malam sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dana cadangan malam sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total per hari uang diserahkan kepada kasir Delta Mart IV berjumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

- c. Kepada masing-masing kasir Delta Mart I, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV tugas pagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tugas sore sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tugas malam sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dana cadangan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total per hari uang diserahkan kepada kasir di 9 (Sembilan) Delta Mart tersebut berjumlah Rp. 22.500.000 (dua puluh dua lima ratus ribu rupiah);
- d. Kepada kasir LT II / Busana Supermarket Delta Dewata yang tugas pagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), tugas sore sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total per hari berjumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- e. Kepada kasir Supermarket Delta Dewata tugas pagi sebanyak 6 (enam) orang kasir masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sedangkan kasir sore sebanyak 7 (tujuh) orang kasir masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada satu orang kasir juice Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga total per hari uang diserahkan berjumlah Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- f. Kepada kasir Supermarket Delta Dewata tugas Sore juga diserahkan dana cadangan sebesar Rp. 7.235.000 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Sehingga total dana cadangan Delta Dewata yang beredar sebagai modal kasir di Delta Mart dan Supermarket Delta Dewata berjumlah Rp. 46.335.000 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) jadi dari total dana cadangan Delta Dewata yang dikelola oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), jika dikurangi dengan dana cadangan yang beredar setiap harinya sebagai modal kasir sebesar Rp. 46.335.000 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) maka total dana cadangan yang tersisa adalah sebesar Rp. 624.165.000 (enam ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dan dana cadangan tersebut digunakan sebagai antisipasi pada saat hari libur panjang, supaya NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tidak susah mencari uang pecahan kecil mengingat Bank tutup, dan NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyimpan dana cadangan tersebut didalam brankas/lemari besi yang ada di kantor PT. Delta Dewata, dan kunci brankas/ lemari besi tersebut dibawa oleh NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Delta Dewata akibat terjadinya peristiwa penggelapan tersebut adalah sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah),
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

### **Saksi 4. PANDE KETUT SUPARIANI.**

- Bahwa Terdakwa benar bekerja pada PT. Delta Dewata sejak September 2011 dan ditempatkan dibagian accounting yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata dengan cara setiap harinya bertugas untuk memberikan uang kecil kepada masing-masing kasir Delta Dewata sebagai modal atau uang tukar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Ni Komang Ayuk Lestari Alias Ayu menggelapkan sejumlah uang yang merupakan milik PT. Delta Dewata yang terletak di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah) adalah jumlah uang dari jumlah uang keseluruhan yaitu Rp. 670.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dipegang dan dikelola oleh Terdakwa sebagai dana cadangan PT. Delta Dewata;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah menyerahkan seluruh dana cadangan Delta Dewata tersebut, namun yang saksi ketahui adalah pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) yang mana saksi sendiri yang telah menyerahkan uang tersebut kepada NI KOMANG AYU LESTARI Als. AYU sebagai tambahan dana cadangan Delta Dewata, yang mana saksi pertama kali menyerahkan uang kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU yaitu pada tanggal 18 Desember 2015 sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2016 kembali saksi menyerahkan uang tunai kepada NI KOMANG AYUK LESTARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), penyerahan uang tersebut bertempat di Kantor PT. Delta Dewata jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan yang memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI adalah atasan saksi yang bernama NI KOMANG SRI YANTINI, dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU untuk dijadikan tambahan dana cadangan, yang mana dana cadangan tersebut nantinya akan ditukarkan menjadi uang pecahan kecil sebagai persediaan uang modal kasir pada saat liburan panjang, karena Bank akan tutup, dan orang yang menyaksikan penyerahan uang tersebut adalah NI MADE APTINI;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tunai sebesar 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2015 dan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016 kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU saksi sudah membuatkan tanda bukti penerimaan uang berupa Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU dan yang membawa kuitansi asli adalah saksi sendiri yang selanjutnya saksi serahkan kepada atasan saksi yang bernama NI KOMANG SRI YANTINI, dan salinan dari kuitansi tersebut disimpan oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut dalam bentuk uang tunai, dan pada saat menerima uang tersebut Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sudah menghitung uang tersebut dan setelah lengkap barulah Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menandatangani kuitansi penerimaan uang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan kuitansi penerimaan uang saksi menjelaskan bahwa kuitansi tersebut adalah bukti penerimaan uang yang saksi serahkan kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als AYU, pada tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 1 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) berasal dari kas Delta Mart IV dan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berasal dari kas Delta Mart XIV, dan uang tersebut tercatat didalam pembukuan kas Delta Mart IV maupun Delta Mart XIV;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku kas Delta Mart IV saksi menganalinya, yang mana 1 (satu) buah buku kas Delta Mart IV tersebut adalah pembukuan yang saksi buat untuk mencatat kas dari Delta Mart IV;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU mulai bekerja di PT. Delta Dewata sejak bulan September 2011, dan NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menjabat sebagai Akunting di PT. Delta Dewata yang diberikan tanggung jawab mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata dan setiap harinya NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU bertugas menukarkan uang kecil ke Bank yang selanjutnya di berikan kepada petugas kasir Delta Dewata sebagai modal kasir;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyimpan dana cadangan tersebut di dalam lemari besi/ brankas yang berada di kantor PT. Delta Dewata, dan yang membawa kunci lemari besi/ brankas tersebut adalah Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

### **Saksi 5. NI LUH TRESNA GATI.**

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Delta Dewata yang beralamat di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan Kecamatan

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud, Kabupaten Gianyar mulai tahun 2002 dan pada tahun 2015 saksi memutuskan untuk berhenti bekerja karena saksi sakit;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Delta Dewata sebagai Accounting yang bertugas membuat laporan kas PT. Delta Dewata;
- Bahwa Terdakwa benar bekerja pada PT. Delta Dewata sejak September 2011 dan ditempatkan dibagian accounting yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata dengan cara setiap harinya bertugas untuk memberikan uang kecil kepada masing-masing kasir Delta Dewata sebagai modal atau uang tukar;
- Bahwa pada saat bekerja di PT. Delta Dewata saksi kenal dengan Terdakwa bernama NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tersebut dan saksi pernah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU bekerja di PT. Delta Dewata sebagai Accounting yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata, dan uang yang saksi serahkan tersebut adalah dana cadangan PT. Delta Dewata yang akan digunakan untuk modal kasir;
- Bahwa saksi menyerahkan dana cadangan Delta Dewata kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI pada tanggal 01 Nopember 2011 bertempat di Kantor PT. Delta Dewata yang beralamat di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 01 Nopember 2011 dengan rician sebagai berikut :
  - Dana cadangan untuk modal DM (Delta Mart) II sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
  - Modal untuk DM (Delta Mart) IV sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - Dana cadangan untuk modal DM (Delta Mart) I, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana cadangan untuk modal DM LT II (lantai dua/ Busana sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Modal untuk Delta Dewata Kasir Pagi sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dana cadangan untuk modal Delta Dewata Kasir Sore sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Dana cadangan yang tersimpan di brankas sebagai cadangan modal delta dewata sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dana cadangan sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut memang dana cadangan Delta Dewata yang awalnya dikelola oleh pejabat lama, selanjutnya saksi serahkan kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU karena saat itu Terdakwa NI KOMANG AYU LESTARI Als. AYU yang diberikan kepercayaan untuk mengelola uang modal kasir tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang menyaksikan pada saat saksi menyerahkan dana cadangan Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU adalah saksi NI MADE APTINI dan NI NYOMAN CIRI ASTUTI;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 saksi diperintahkan oleh NI KOMANG SRI YANTINI untuk menyerahkan dana cadangan Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa NI KOMANG AYU LESTARI Als. AYU, dan pada saat itu saksi didampingi oleh NI MADE APTINI dan NI NYOMAN CIRI ASTUTI, kemudian NI MADE APTINI menyuruh Terdakwa NI KOMANG AYU LESTARI Als. AYU untuk menghitung dana cadangan Delta Dewata yang pada saat itu tersimpan di dalam lemari besi/ Brankas, lalu saksi membuat kuitansi penerimaan uang dana cadangan tersebut, dan setelah Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyatakan uang tersebut lengkap maka Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menandatangani kuitansi penerimaan uang yang saksi buat;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa kuitansi asli adalah pihak PT. Delta Dewata sedangkan salinan kuitansi tersebut dibawa oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU;
- Bahwa Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menjabat sebagai Accounting di PT. Delta Dewata yang diberikan tanggung jawab mengelola dana cadangan Delta Dewata, dan setiap harinya NI KOMANG AYUK LESTARI bertugas menyiapkan uang modal kasir berupa uang pecahan kecil yang akan diberikan kepada setiap kasir Delta Mart, dan Supermarket Delta Dewata, kemudian setelah semua kasir tersebut selesai bertugas maka kasir tersebut akan menyetorkan kembali uang modal kasir dalam bentuk pecahan besar kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, selanjutnya NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU akan menukarkan uang pecahan besar ke Bank untuk mendapatkan uang pecahan kecil yang nantinya akan kembali digunakan sebagai modal kasir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kuwitansi yang di tunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah kwitansi yang di buat pada saat penyerahan dana cadangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

### **Saksi 6. GUSTI AYU MADE SRI HERAWATI.**

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Delta Dewata sejak tahun 1999 dan saat ini saksi menjabat sebagai kepala Kasir di Supermarket Delta Dewata, dan tugas saksi yaitu mengotrol kasir yang bertugas di Supermarket Delta Dewata, mengumpulkan uang hasil penjualan dan menyetorkanya ke kantor PT. Delta Dewata, setiap harinya saksi juga bertugas mengambil dan menyetorkan uang modal kasir kepada akuting yang bertugas mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata yaitu Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU;
- Bahwa Terdakwa benar bekerja pada PT. Delta Dewata sejak September 2011 dan ditempatkan dibagian accounting yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata dengan cara setiap harinya bertugas untuk memberikan uang kecil kepada masing-masing kasir Delta Dewata sebagai modal atau uang tukar;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan pada sekira pukul 07.30 wita saksi pergi ke kantor PT. Delta Dewata untuk menyetorkan uang modal kasir sore (hari kemarin) dalam bentuk uang pecahan besar kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU sebesar Rp. 17.735.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 14.00 wita saksi datang ke kantor PT. Delta Dewata untuk mengambil modal kasir sore dalam bentuk uang pecahan kecil kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU sebesar Rp. 17.735.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan saksi menyetorkan uang modal kasir pagi sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan besar kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU, kemudian sekira pukul 15.00 wita saksi membagikan modal kasir sore tersebut kepada 12 (dua belas) orang kasir yang bertugas sore di Supermarket Delta Dewata, Selanjutnya pada sekira pukul 15.30 wita saksi kembali mengambil uang modal kasir pagi sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU dalam bentuk uang pecahan kecil untuk kasir pagi pada keesokan harinya, dan demikian seterusnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU sudah sama-sama menghitung jumlah uang yang diterima dan Jumlah Kasir di supermarket Delta Dewata untuk yang bertugas jaga pagi maupun jaga sore adalah 12 (dua belas) orang, dan masing-masing kasir tersebut mendapatkan modal berupa uang pecahan kecil sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk modal kasir jaga pagi sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) saksi serahkan kepada 12 kasir jaga pagi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) merupakan cadangan modal kasir yang saksi pegang sendiri, demikian juga untuk kasir jaga sore dari jumlah uang modal kasir sebesar Rp. 17.735.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dibagikan kepada 12 orang kasir sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 11.735.000 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) saksi yang menyimpannya sebagai cadangan modal kasir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal cadangan kasir tersebut digunakan untuk uang tukar apabila masing-masing kasir kehabisan uang pecahan kecil, maka masing-masing kasir tersebut akan menukarkan uang pecahan besar kepada saksi dan saksi akan memberikan uang pecahan kecil kepada kasir tersebut dengan menggunakan dana cadangan kasir yang saksi pegang tersebut;
- Bahwa uang tersebut tetap harus saksi setorkan walaupun masih dalam bentuk uang pecahan kecil, karena uang modal kasir yang saksi terima dari NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU, harus saksi setorkan kembali sesuai jumlah yang saksi terima;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas sehari-hari saksi yaitu saksi masuk kerja pada pukul 07.20 Wita, kemudian saksi mengambil uang modal kasir yang saksi simpan di dalam berankas yang terletak di ruangan manajer penjualan yang ada di Supermarket Delta Dewata, setelah itu saksi langsung membagikan uang modal kasir kepada 12 (dua belas) orang kasir yang bertugas jaga pagi di supermarket Delta Dewata, yang mana masing-masing kasir mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan kecil, selanjutnya pada pukul 07.30 wita saksi pergi ke kantor PT. Delta Dewata untuk menyetorkan uang hasil penjualan kepada bendahara umum Delta Dewata, dan saksi juga menyetor uang modal kasir sore (hari kemarin) dalam bentuk uang pecahan besar kepada pengelola dana cadangan Delta Dewata yang bernama NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU sebesar Rp. 17.735.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 14.00 wita saksi datang ke kantor PT. Delta Dewata untuk mengambil modal kasir sore dalam bentuk uang pecahan kecil dari NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU sebesar Rp. 17.735.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan menyetorkan uang modal kasir pagi sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan besar kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU, kemudian pada pukul 15.00 wita, saksi membagikan modal kasir sore kepada 12 (dua belas) orang kasir yang bertugas jaga sore di Supermarket Delta Dewata yang masing-masing mendapatkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Pada pukul 15.30 wita saksi kembali menyetorkan uang hasil penjualan

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supermarket Delta Dewata kepada bendahara umum Delta Dewata, selanjutnya saksi juga mengambil uang modal kasir pagi untuk kasir pagi yang bertugas pada keesokan harinya dari NI KOMANG AYUK LESTARI Alias AYU, sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan saksi menyimpan modal kasir tersebut didalam brankas yang terletak di ruangan manajer penjualan;

- Bahwa jika saksi libur orang yang mengantikan untuk melakukan tugas saksi adalah karyawan yang bernama NI LUH SENI UTAMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah modal kasir yang saksi setorkan tidak cocok dengan jumlah uang yang diberikan kepada saksi karena berapapun saksi menerima uang modal kasir sesuai dengan nominal yang telah ditentukan maka sebesar itu lah saksi akan menyetorkan uang modal kasir kepada NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU;
- Bahwa rutinitas pengambilan dan penyetoran uang modal kasir tersebut dilakukan setiap hari termasuk pada saat hari libur, dan jika Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sedang libur maka ada petugas piket yang bertugas menyerahkan dan menerima uang modal kasir Delta Dewata yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU;
- Bahwa yang biasanya mengantikan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU adalah karyawan Delta Dewata yang bernama NI WAYAN INTAN dan NI MADE RISKAWATI;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/ saksi yang meringankan diri Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan adanya peristiwa Penggelapan yang terjadi di kantor PT. Delta Dewata yang berlokasi di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa penggelapan tersebut;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut adalah pihak PT. Delta Dewata dan barang yang telah digelapkan adalah uang modal kasir milik PT. Delta Dewata;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang modal kasir PT. Delta Dewata tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa diberikan tanggung jawab untuk mengelola uang modal kasir PT. Delta Dewata tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai accounting di PT. Delta Dewata yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola uang modal kasir PT. Delta Dewata;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Delta Dewata sejak tahun 2011, dan Terdakwa diberikan tugas untuk mengelola uang modal kasir tersebut sejak tanggal 1 Nopember 2011;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar kuitansi penerimaan uang dan 9 (Sembilan) lembar salinan kuitansi penerimaan uang dan 1 (satu) lembar rekening koran giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali tanggal 02 Juli 2018, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut dan menjelaskan jika 9 (Sembilan) lembar kuitansi penerimaan uang dan 9 (Sembilan) lembar salinan kuitansi penerimaan uang tersebut adalah tanda bukti penerimaan uang modal kasir Delta Dewata yang diserahkan oleh pihak Delta Dewata kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar rekening koran giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali tanggal 02 Juli 2018, adalah tanda bukti penarikan uang yang kemudian uangnya diserahkan kepada Terdakwa, untuk menjadi tambahan modal kasir Delta Dewata;
- Bahwa sesuai dengan 9 (Sembilan) lembar kuitansi penerimaan uang yang Terdakwa tandatangani dan 1 (satu) lembar rekening koran giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali, total jumlah uang modal kasir Delta Dewata yang Terdakwa terima sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang modal kasir tersebut digunakan sebagai uang tukar atau persediaan uang pecahan kecil di masing-masing kasir Delta Dewata, dan Terdakwa menyimpan uang modal kasir tersebut di dalam lemari besi/ brankas yang ada di kantor Delta Dewata yang beralamat di Jalan raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sudah berhenti bekerja pada akhir bulan Desember 2019, dan pada saat Terdakwa berhenti bekerja, tanggung jawab pengelolaan uang modal kasir Delta Dewata tersebut sudah diambil alih oleh manajemen PT. Delta Dewata, namun pada saat peralihan tanggung jawab tersebut uang modal kasir Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa yang awalnya berjumlah Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada saat itu masih tersisa sebesar Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa uang modal kasir yang Terdakwa kelola bisa sampai berkurang namun sudah lama Terdakwa melihat uang modal kasir Delta Dewata yang tersimpan didalam brankas tersebut semakin berkurang atau semakin sedikit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan modal kasir tersebut sudah mulai berkurang sejak tahun 2016 tetapi Terdakwa tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada atasannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat uang modal kasir yang tersimpan didalam brankas tersebut berkurang, Terdakwa sempat menghitung uang tersebut, namun Terdakwa lupa berapa jumlah uang modal kasir pada saat itu;
- Bahwa Lemari besi/ brankas tersebut memang ada kerusakan pada bagian hendelnya, namun lemari besi tersebut masih bisa berpungsi dengan normal yang mana pada saat Terdakwa menyadari uang modal kasir yang tersimpan didalam brankas tersebut berkurang, lemari besi/brankas tersebut masih dalam keadaan terkunci, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat adanya tanda-tanda pengerusakan pada lemari besi/ brankas tersebut;
- Bahwa orang yang membawa kunci lemari besi/ brankas tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain yang bisa membuka lemari besi/ brankas tersebut karena hanya Terdakwa yang membawa kunci lemari besi/ brankas tersebut;
- Bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang modal kasir tersebut hanya Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada atasan Terdakwa yaitu saksi NI KOMANG SRI YANTINI namun Terdakwa tidak ada membuat laporan

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena memang dari dulu tidak ada disuruh membuat laporan pertanggungjawaban terhadap uang modal kasir Delta Dewata tersebut;
- Bahwa uang modal kasir Delta Dewata tersebut diserahkan kepada Terdakwa bertempat di kantor PT. Delta Dewata yang beralamat di Jalan Raya Andong, Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan tidak secara bersamaan melainkan secara bertahap :
  - Modal awal sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2011, oleh karyawan yang sebelumnya bertugas mengelola uang modal kasir tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, bersama dengan NI MADE APTINI, NI LUH TRESNA GATI, dan NI NYOMAN CIRI ASTUTI;
  - Modal tambahan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa terima pada tanggal 18 Desember 2015, yang diserahkan oleh PANDE KETUT SUPARIANI;
  - Modal tambahan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa terima pada tanggal 1 Juli 2016 yang diserahkan oleh PANDE KETUT SUPARIANI;
  - Modal tambahan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa terima dalam bentuk cek bank BPD Bali dari SRI MARTINI pada tanggal 08 Juni 2018 kemudian Terdakwa menyuruh sopir Delta Dewata yang bernama I MADE SADA untuk mencaikan atau menarik cek tersebut ke Bank BPD bali dan selanjutnya I MADE SADA menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) berupa uang pecahan kecil;
  - Bahwa pada saat penyerahan uang modal kasir tersebut sudah dibuatkan tanda bukti berupa kuitansi penerimaan uang, dan pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) disaksikan oleh NI MADE APTINI, NI LUH TRESNA GATI, dan NI NYOMAN CIRI ASTUTI, sedangkan pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari PANDE KETUT SUPARIANI, tidak ada orang yang menyaksikan, dan pada saat

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan cek Bank BPD oleh SRI MARTINI kepada Terdakwa disaksikan oleh sopir Delta Dewata yang bernama I MADE SADA, kemudian Terdakwa menyuruh I MADE SADA tersebut untuk mecaikan cek tersebut ke bank BPD Bali, dan setelah mencairkan uang tersebut kemudian I MADE SADA menyerahkan uang tunai sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana pada saat itu di serahkan di kantor Delta Dewata dan di sana ada banyak orang, namun tidak ada yang menyaksikan secara langsung pada saat Terdakwa di serahkan uang oleh I MADE SADA.

- Bahwa Terdakwa menerima uang modal kasir tersebut dalam bentuk uang tunai, yang mana pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak menghitung uang tersebut, dan pada saat menerima uang tambahan modal kasir Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa sudah menghitungnya dan jumlahnya sudah lengkap.
- Bahwa yang menyimpan kuitansi asli adalah pihak PT. Delta Dewata, sedangkan Terdakwa hanya menyimpan salinan dari kuitasi tersebut, dan nominal yang tertera didalam kuitansi tersebut adalah :
  - Dana dari Kas Delta Dewata untuk modal Delta Mart II sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
  - Dana dari Kas Delta Dewata untuk modal Delta Mart IV sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - Dana dari Kas Delta Dewata untuk modal Delta Mart, I, III, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Dana dari Kas Delta Dewata untuk modal lantai dua/ Busana sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  - Dana dari Kas Delta Dewata untuk modal Delta Dewata Kasir Pagi sebesar Rp. 19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Dana dari Kas Delta Dewata untuk modal Delta Dewata Kasir Sore sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana dari Kas Delta Dewata untuk modal tukaran di brankas sebagai modal kasir Delta Dewata sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Dana dari Delta Mart IV sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - Dana dari Delta Mart XIV sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
  - Dana yang ditarik dari Bank BPD Bali sesuai dengan rekening koran tertanggal 02 Juli 2018 oleh I MADE SADA pada tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa setiap harinya sekira pukul 15.00 wita masing-masing kasir Delta Mart datang ke kantor Delta Dewata untuk meminta modal kasir dalam bentuk uang pecahan kecil kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pecahan kecil kepada masing-masing kasir tersebut sesuai dengan nominal yang telah ditentukan dan pada saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) kantong plastik secara sekaligus yang berisi kan uang modal kasir, untuk kasir jaga sore, kasir jaga malam dan kasir jaga pagi pada keesokan harinya, sedangkan untuk kasir supermarket Delta Dewata Terdakwa langsung menyerahkan uang pecahan kecil sebagai modal kasir kepada kepala kasir supermarket Delta Dewata yang bernama IBU AYU HERAWATI, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu sekira pukul 09.00 wita masing-masing kasir tersebut menyetorkan kembali uang modal kasir yang diterimanya kemarin kepada Terdakwa dalam bentuk uang besar, selanjutnya Terdakwa menukarkan uang modal kasir pecahan besar tersebut ke Bank BPD Bali, setelah mendapatkan uang pecahan kecil selanjutnya Terdakwa membuat modal kasir atau mengelompokan uang sesuai dengan nominal yang harus diberikan kepada masing-masing kasir Delta Dewata lalu Terdakwa memasukan uang modal kasir tersebut kedalam kantong plastik, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita masing-masing kasir Delta Mart dan kepala kasir Supermarket Delta Dewata datang ke kantor Delta Dewata untuk meminta modal kasir, kemudian Terdakwa menyerahkan modal kasir dalam bentuk uang pecahan kecil yang sudah Terdakwa persiapkan, dan demikian seterusnya;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa uang modal kasir yang Terdakwa kelola tersebut tidak mungkin bertambah ataupun berkurang kecuali ada penambahan modal yang diberikan secara sengaja oleh pihak PT. Delta Dewata;
- Bahwa sisa uang yang tidak beredar setiap harinya merupakan dana cadangan hari libur, yang mana Terdakwa akan menukarkan semua uang tersebut ke Bank untuk mendapatkan uang kecil sebagai cadangan pada saat hari libur Bank tutup;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa melamar pekerjaan di PT. Delta Dewata kemudian pada saat itu Terdakwa di terima bekerja di Kantor Pt. Delta Dewata dan Terdakwa di beri kepercayaan untuk mengelola modal kasir Delta Dewata oleh atasan Terdakwa yang bernama NI KOMANG SRIYANTINI selanjutnya orang yang menjabat untuk mengelola modal kasir yang Terdakwa gantikan tersebut menyerahkan modal kasir kepada Terdakwa dan di buat kan kuitansi oleh NI LUH TRASNA GATI sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Nopember 2011 yang di saksi kan oleh NI MADE APTINI dan NI NYOMAN CIRI ASTUTI, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015 atas perintah NI KOMANG SRIYANTINI, Terdakwa kembali diberikan modal tambahan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh PANDE KETUT SUPARIANI, untuk selanjutnya dikelola sebagai dana cadangan pada saat hari raya, kemudian pada tanggal 1 Juli 2016, kembali PANDE KETUT SUPARIANI memberikan modal tambahan kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2018 Terdakwa kembali menerima modal tambahan berupa cek Bank BPD Bali yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh NI WAYAN SRI MARTINI. Kemudian pada saat itu Terdakwa langsung menyuruh sopir PT Delta Dewata yang bernama I MADE SADA untuk menarik Cek tersebut dan menukarkan menjadi uang kecil, dan pada saat itu I MADE SADA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. selanjutnya pada bulan September 2019 dilakukan opnam atau pengecekan oleh karyawan PT. Delta Dewata yang bernama NI MADE APTINI dan NI

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NYOMAN CIRI ASTUTI, terhadap uang modal kasir Delta Dewata yang Terdakwa kelola, yang mana pada saat itu NI MADE APTINI dan NI NYOMAN CIRI ASTUTI ingin mengecek isi brankas tempat penyimpanan modal kasir yang Terdakwa kelola, setelah Terdakwa membukakan brankas tersebut, didalam brankas hanya ada beberapa lembar uang masih utuh yang dicampur dengan uang rusak/robek, melihat hal tersebut kemudian NI MADE APTINI meminta Terdakwa untuk menunjukkan fotocopy kuitansi penerimaan uang modal kasir yang Terdakwa kelola, kemudian Terdakwa mengambilkan fotocopy kuitansi dari dalam laci meja Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada NI MADE APTINI, selanjutnya NI MADE APTINI dan NI NYOMAN CIRI ASTUTI menghitung atau menjumlahkan nominal uang yang tercantun di dalam fotocopy kuitansi penerimaan uang modal kasir tersebut dan didapatkan jumlah uang modal kasir yang Terdakwa kelola adalah sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu NI MADE APTINI menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa membawa uang modal kasir tersebut, dan Terdakwa menjawab Terdakwa tidak tahu, selanjutnya NI MADE APTINI menyuruh Terdakwa untuk menarik atau mengumpulkan uang modal kasir yang telah beredar di kasir supermarket Delta Dewata dan juga di kasir Delta Mart, selanjutnya setelah Terdakwa mengumpulkan uang modal kasir dari seluruh kasir Delta Dewata, uang yang terkumpul hanya sebesar Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), melihat hal tersebut NI MADE APTINI kembali bertanya kepada Terdakwa kemana sisa uang sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa menjawab Terdakwa tidak mengetahui kemana uang tersebut, setelah itu NI MADE APTINI melaporkan kejadian tersebut kepada manager pembelian yang bernama PANDE NYOMAN SUNATRA, dan setelah menerima laporan tersebut kemudian Terdakwa dipanggil oleh PANDE NYOMAN SUNATRA selanjutnya setelah Terdakwa sampai di ruangan PANDE NYOMAN SUNATRA, IBU MADE APTINI mengatakan bahwa ada masalah dengan uang modal kasir yang Terdakwa kelola selanjutnya Terdakwa di tanya oleh PANDE NYOMAN SUNATRA kemana sisa uang tersebut, kemudian pada saat

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menjawab masalah kuitansi tersebut ganjil karena tidak ada penjelasa dari orang yang Terdakwa gantikan tersebut, selanjutnya PANDE NYOMAN SUNATRA cuma diam saja karena tidak mengetahui masalah untuk mengelola uang modal kasir tersebut, selanjutnya Terdakwa di suruh keluar dan IBU MADE APTINI bersama dengan PANDE NYOMAN SUNATRA masih di dalam ruangan, selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali di panggil oleh PANDE NYOMAN SUNATRA dan sebelum Terdakwa menghadap kepada PANDE NYOMAN SUNATRA Terdakwa meminta solusi kepada NI MADE APTINI bagaimana caranya agar atasan Terdakwa yang bernama NI KOMANG SRIYANTINI tidak marah kepada Terdakwa selanjutnya NI MADE APTINI menyuruh Terdakwa agar mengaku jika uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan diri Terdakwa sehari-hari dan biaya berobat IBU Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sampai di ruangan PANDE NYOMAN SUNATRA, PANDE NYOMAN SUNATRA menanyakan kepada Terdakwa berapa mengambil uang modal kasir tersebut perharinya dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut berkisar sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa di suruh keluar dari dalam ruangan tersebut, berselang beberapa harinya Terdakwa kembali dipanggil oleh atasan Terdakwa yang bernama NI KOMANG SRI YANTINI, dan Terdakwa ditanya masalah kemana Terdakwa membawa uang modal kasir sebesar sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah) tersebut, saat itu Terdakwa menjawab kepada NI KOMANG SRIYANTINI bahwa Terdakwa menggunakan uang modal kasir tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari, saat itu NI KOMANG SRI YANTINI juga menanyakan kepada Terdakwa bagaiman cara Terdakwa mengambil uang modal kasir tersebut dan Terdakwa menjelaskan kepada NI KOMANG SRI YANTINI bahwa Terdakwa mengambil uang modal kasir tersebut setiap hari dengan nominal per harinya sebesar 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), mendengar penjelasan Terdakwa tersebut kemudian NI KOMANG SRI YANTINI menyuruh Terdakwa untuk keluar dari

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruanganya, selanjutnya pada Bulan Desember 2019, Terdakwa memutuskan untuk berhenti bekerja dari PT. Delta Dewata;

- Bahwa modal kasir yang Terdakwa serahkan kepada kepala kasir supermarket Delta Dewata a.n. GUSTI AYU MADE SRI HERAWATI adalah dengan total sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yaitu untuk keperluan 12 kasir jaga pagi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana masing-masing kasir mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang merupakan cadangan modal kasir, dan Terdakwa menyerahkan uang modal kasir sore dengan total sebesar sebesar Rp. 17.735.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu untuk keperluan 12 kasir jaga sore sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana masing-masing kasir mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan cadangan modal kasir sore sebesar Rp. 11.735.000 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk kasir Delta Mart I, VI, IX, X, XI, Bisma, XIV, Terdakwa menyerahkan uang untuk kasir pagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kasir sore Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dana cadangan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), untuk Delta Mart II kasir pagi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kasir sore Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dana tambahan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk Delta Mart IV, kasir pagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kasir sore Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan modal tambahan sebesar kasir pagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), jika dijumlahkan uang modal kasir untuk seluruh kasir Delta Mart yang Terdakwa serahkan setiap harinya berjumlah Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa harus menyerahkan uang modal kasir setiap harinya kepada kepala kasir Supermarket Delta Dewata adalah sebesar Rp. 31.735.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga harus menyerahkan uang modal kasir kepada seluruh kasir yang bertugas di Delta Mart adalah sebesar

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jika dijumlahkan maka Terdakwa harus menyerahkan uang modal kasir setiap harinya kepada kepala kasir Supermarket Delta Dewata dan juga seluruh kasir Delta Mart adalah dengan total sebesar Rp. 52.235.000 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa jika ada libur selama tiga hari maka Terdakwa akan meminjam uang hasil penjualan kepada akunting pengelola kas umum yang bernama NI WAYAN SRI MARTINI untuk dijadikan modal kasir selama hari libur dan Terdakwa mulai meminjam uang hasil penjualan dari NI WAYAN SRI MARTINI dimulai sekira tahun 2016 yang mana pada saat itu uang modal kasir yang Terdakwa kelola sudah mulai berkurang, disana timbul inisiatif Terdakwa untuk meminjam uang hasil penjualan dari NI WAYAN SRI MARTINI untuk dijadikan uang modal kasir pada saat hari libur, dan pada tahun 2018 Terdakwa kembali diberikan tambahan uang modal kasir sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan berupa cek oleh NI WAYAN SRI MARTINI atas perintah NI KOMANG SRIYANTINI, dan setelah diberikan tambahan modal tersebut Terdakwa kembali bisa mengelola uang modal kasir untuk hari libur rutin (hari minggu) tanpa harus meminjam lagi uang hasil penjualan kepada NI WAYAN SRI MARTINI, namun pada sekira akhir tahun 2018 Terdakwa kembali tidak bisa menyiapkan uang modal kasir untuk persiapan hari libur rutin, untuk itu Terdakwa kembali berinisiatif untuk meminjam uang hasil penjualan kepada NI WAYAN SRI MARTINI, dan Terdakwa melakukan hal tersebut sampai dengan Terdakwa berhenti bekerja sebagai akunting yang bertugas mengelola uang modal kasir Delta Dewata tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang hasil penjualan kepada NI WAYAN SRI MARTINI dengan cara yaitu Terdakwa meminjam uang hasil penjualan tersebut sehari sebelum hari libur, selanjutnya setelah masuk kantor Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada NI WAYAN SRI MARTINI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat hari libur Terdakwa meminjam uang kepada bendahara umum yaitu saksi NI WAYAN SRI MARTINI kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya orang yang mengantikan Terdakwa adalah karyawan yang bernama NI WAYAN INTAN dan NI MADE RISKA WATI;
- Bahwa sebelum Terdakwa libur/tidak bekerja Terdakwa sudah menyiapkan uang modal kasir perharinya untuk persediaan pada saat Terdakwa tidak masuk, dan uang modal kasir tersebut sudah Terdakwa masukan kedalam masing-masing kantong plastik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang modal kasir tersebut kepada orang yang mengantikan Terdakwa, dan orang yang mengantikan Terdakwa akan menyerahkan uang modal kasir tersebut kepada kepala kasir Supermarket Delta Dewata dan seluruh kasir Delta Mart, dan orang yang mengantikan Terdakwa juga akan menerima penyetoran uang modal kasir dari kepala kasir Supermarket Delta Dewata dan seluruh kasir Delta Mart, selanjutnya uang modal kasir tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sudah masuk kerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang modal kasir kepada orang yang menggantikan Terdakwa, orang yang menggantikan Terdakwa sudah menghitung uang yang diterinya, dan pada saat Terdakwa menerima penyerahan uang modal kasir dari orang yang menggantikan Terdakwa, Terdakwa sudah menghitung uang yang Terdakwa terima, setelah uang tersebut lengkap barulah uang modal kasir tersebut Terdakwa simpan didalam brankas;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kas

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart IV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart XIV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart IV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 18 Desember 2015;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart XIV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Juli 2016;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali, tanggal 02 Juli 2018;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi karyawan tetap PT. Delta Dewata;
  - 1 (satu) lembar surat permohonan pekerjaan, tanggal 05 September 2011;
  - 1 (satu) lembar potocopy Ijasah SMA atas nama NI KOMANG AYU LESTARI;
  - 1 (satu) buah buku Kas Delta Mart IV;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Delta Dewata sejak September 2011 dan ditempatkan dibagian accounting yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata dengan cara setiap harinya bertugas untuk memberikan uang kecil kepada masing-masing kasir Delta Dewata sebagai modal atau uang tukar;
- Bahwa setelah Terdakwa diberikan tanggungjawab mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menerima penyerahan uang sebagai dana cadangan PT. Delta Dewata secara bertahap yaitu : pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menerima dana cadangan PT. Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh akunting Delta Dewata yaitu saksi NI LUH TRESNA GATI dan disaksikan oleh saksi NI NYOMAN CIRI ASTUTI dan saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menerima tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi PANDE KETUT SUPARIANI dan disaksikan oleh saksi NI MADE APTINI, kemudian tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 1 Juli 2016 oleh saksi PANDE KETUT SUPARIANI kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang disaksikan oleh saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU kembali menerima tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan berupa Cek Bank BPD Bali oleh saksi NI WAYAN SRI MARTINI yang disaksikan oleh sopir Delta Dewata Saksi I MADE SADA selanjutnya Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyuruh saksi I MADE SADA untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Bali, dan setelah cek tersebut dicairkan kemudian saksi I MADE SADA menyerahkan uang tunai pecahan kecil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang pada saat itu dilihat oleh NI WAYAN SRI MARTINI, sehingga total Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU mengelola dana cadangan

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Delta Dewata sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dana cadangan Pt. Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) adalah dana yang memang sudah disiapkan semenjak awal berdirinya Supermarket Delta Dewata sehingga tidak perlu dibuatkan laporan pertahun karena dana cadangan kasir tidak mungkin bertambah atau berkurang kecuali ditambah oleh pihak Delta Dewata, kemudian tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Kas Delta Mart IV, tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berasal dari Kas Delta Mart XIV, dan tambahan dana cadangan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah kas PT. Delta Dewata yang tersimpan di rekening Bank BPD Bali;

- Bahwa semua dana cadangan PT. Delta Dewata diterima dalam bentuk uang tunai oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan pada saat terjadinya penyerahan dana cadangan tersebut Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU selaku penerima sudah menghitung dana cadangan yang diterimanya, yang kemudian dibuatkan tanda bukti penerimaan uang berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan untuk penyerahan tambahan dana cadangan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi I MADE SADA kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tidak dibuatkan kuitansi, namun pihak Delta Dewata mencari bukti penarikan uang tersebut ke Bank BPD Bali, dan dikeluarkan oleh Bank BPD Bali 1 (satu) lembar rekening koran giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali tanggal 02 Juli 2018, yang didalam rekening koran tersebut tertera bahwa I MADE SADA telah melakukan penarikan uang sebesar 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 08 Juni 2018;

- Bahwa benar dana cadangan PT. Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), digunakan sebagai uang modal kasir Delta Mart dan Supermarket Delta Dewata, yang mana setiap harinya Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU bertugas menyiapkan uang pecahan kecil sebagai modal kasir, selanjutnya Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU akan menyerahkan uang modal kasir

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada masing-masing kasir Delta Mart dan Kepala kasir Supermarket Delta Dewata sesuai dengan nominal yang telah ditentukan untuk keperluan 1 (satu) hari, kemudian pada keesokan harinya masing-masing kasir akan menyetorkan uang modal kasir dalam bentuk pecahan besar kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU sesuai dengan yang diterimanya dihari kemari, dan Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU akan kembali memberikan masing-masing kasir tersebut uang pecahan kecil sebagai modal, dan demikian rutinitas pengelolaan dana cadangan PT. Delta Dewata tersebut, sehingga dana cadangan yang dikelola oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tidak mungkin bertambah ataupun berkurang, kecuali ada penambahan dana yang diberikan oleh PT. Delta Dewata untuk tambahan dana cadangan Delta Dewata;

- Bahwa benar modal kasir yang Terdakwa serahkan kepada kepala kasir supermarket Delta Dewata a.n. GUSTI AYU MADE SRI HERAWATI adalah dengan total sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) yaitu untuk keperluan 12 kasir jaga pagi sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana masing-masing kasir mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang merupakan cadangan modal kasir, dan Terdakwa menyerahkan uang modal kasir sore dengan total sebesar sebesar Rp. 17.735.000 (tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yaitu untuk keperluan 12 kasir jaga sore sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang mana masing-masing kasir mendapatkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan cadangan modal kasir sore sebesar Rp. 11.735.000 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk kasir Delta Mart I, VI, IX, X, XI, Bisma, XIV, Terdakwa menyerahkan uang untuk kasir pagi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kasir sore Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dana cadangan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), untuk Delta Mart II kasir pagi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kasir sore Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan dana tambahan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk Delta Mart IV, kasir pagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kasir sore



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan modal tambahan sebesar kasir pagi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), jika dijumlahkan uang modal kasir untuk seluruh kasir Delta Mart yang Terdakwa serahkan setiap harinya berjumlah Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa harus menyerahkan uang modal kasir setiap harinya kepada kepala kasir Supermarket Delta Dewata adalah sebesar Rp. 31.735.000 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa juga harus menyerahkan uang modal kasir kepada seluruh kasir yang bertugas di Delta Mart adalah sebesar Rp. 20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jika dijumlahkan maka Terdakwa harus menyerahkan uang modal kasir setiap harinya kepada kepala kasir Supermarket Delta Dewata dan juga seluruh kasir Delta Mart adalah dengan total sebesar Rp. 52.235.000 (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019 atas perintah saksi NI KOMANG SRI YANTINI selaku orang yang mewakili pemilik Delta Dewata, saksi NI MADE APTINI dan NI MADE CIRI ASTUTI melakukan pengecekan terhadap dana cadangan Delta Dewata yang dikelola oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan setelah dilakukan pengecekan dari total dana cadangan Delta Dewata yang berjumlah Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), didapatkan jumlah dana cadangan tersebut tersisa sebesar Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), sehingga total dana cadangan yang tidak ada berjumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa orang yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana cadangan Delta Dewata sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, dan selama berjalanya pengelolaan dana cadangan Delta Dewata tersebut Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU tidak pernah melaporkan bahwa dana cadangan yang dikelolanya jumlahnya berkurang kepada saksi NI KOMANG SRI YANTINI selaku orang yang mewakili pemilik Delta Dewata dan total dana cadangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa NI KOMANG AYUK

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI Als. AYU adalah sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Delta Dewata mengalami kerugian sebesar Rp. 601.056.000,00 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu : PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dimana apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidair, demikian seterusnya, dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad 1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah unsur yang dalam setiap rumusan delict menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Ni Komang Ayuk Lestari Alias Ayu ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad 2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki serta pelaku mengetahui akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, menurut teori Van Toelichting berarti mengehendaki dan mengerti, berdasarkan Wellen en Kennen, berarti pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya ;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, yang dalam ketentuan pasal ini yang dimaksud memiliki adalah memiliki barang yang sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut diatas adalah pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan sipelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki sesuatu barang, dan dimana barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu PANDE NYOMAN SUNATRA, NI MADE APTINI, A.MD, NI KOMANG SRI YANTINI, PANDE KETUT SUPARIANI, NI LUH TRESNA GATI, GUSTI AYU MADE SRI HERAWATI serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menerima dana cadangan PT. Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh accounting Delta Dewata yaitu saksi NI LUH TRESNA GATI dan disaksikan oleh saksi NI NYOMAN CIRI ASTUTI dan saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menerima tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi PANDE KETUT SUPARIANI dan disaksikan oleh saksi NI MADE APTINI, kemudian tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 1 Juli 2016 oleh saksi PANDE KETUT SUPARIANI kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang disaksikan oleh saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU kembali menerima tambahan dana cadangan sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan berupa Cek Bank BPD Bali oleh saksi NI WAYAN SRI MARTINI yang disaksikan oleh sopir PT. Delta Dewata Saksi I MADE SADA selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyuruh saksi I MADE SADA untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Bali, dan setelah cek tersebut dicairkan kemudian saksi I MADE SADA menyerahkan uang tunai pecahan kecil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang pada saat itu dilihat oleh NI WAYAN SRI MARTINI, sehingga total Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dimana semua uang tersebut dikelola oleh Terdakwa sendiri yang mana tidak mungkin bertambah ataupun berkurang, kecuali ada penambahan dana yang diberikan oleh PT. Delta Dewata untuk tambahan dana cadangan kasir PT. Delta Dewata. Dimana setelah dilakukan pengecekan oleh saksi NI MADE APTINI dan NI MADE CIRI ASTUTI didapatkan jumlah dana cadangan tersebut tersisa sebesar Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dari keterangan saksi PANDE NYOMAN SUNATRA, saksi NI MADE APTINI, A.MD, serta NI KOMANG SRI YANTINI didepan persidangan menerangkan yang mana tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik PT. Delta Dewata, Terdakwa telah menggunakan dana cadangan tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari, dimana Terdakwa mengambil dana cadangan tersebut setiap hari yang berkisar dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan pernah juga Terdakwa mengambil uang sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menjelaskan secara pasti berapa jumlah dana cadangan yang telah diambil oleh Terdakwa, serta di depan persidangan Terdakwa tidak bisa menjelaskan kemana dana cadangan PT. Delta Dewata tersebut yang jelas-jelas dana cadangan tersebut di kelola oleh Terdakwa dan menjadi tanggung jawab dari Terdakwa sendiri. Dan sejak tahun 2016 Terdakwa Terdakwa meminjam uang hasil penjualan kepada NI WAYAN SRI MARTINI dengan cara yaitu Terdakwa meminjam uang hasil penjualan tersebut sehari sebelum hari libur kurang lebih Rp 30.000.000, selanjutnya setelah masuk kantor Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada NI WAYAN SRI MARTINI. Yang di gunakan Terdakwa sebagai modal kasir karena pada saat itu modal uang kasir telah habis;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Delta Dewata mengalami kerugian sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut *bertentangan dengan hukum*, akan tetapi dengan penuh kesadaran Terdakwa telah *dengan sengaja* tidak membuat laporan harian dana cadangan kasir yang dikelolanya, padahal ia mengetahui sejak tahun 2016 terdapat kekurangan dana cadangan yang dikelola serta tidak melaporkan perihal tersebut kepada pimpinan PT. Delta Dewata, sehingga menyebabkan PT. Delta Dewata mengalami kerugian sebesar Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah)., dimana Terdakwa sendiri dalam persidangan tidak dapat menjelaskan bagaimana dana cadangan kasir yang dikelolanya tidak utuh atau tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, uang mana seluruhnya adalah milik PT. Delta Dewata bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### Ad 3. UNSUR TETAPI ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN, DILAKUKAN OLEH ORANG YANG PENGUASAANNYA TERHADAP BARANG KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ATAU KARENA PENCARIAN ATAU KARENA MENDAPAT UPAH UNTUK ITU.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah perbuatan Terdakwa menguasai barang tersebut bukan karena sesuatu hal atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu PANDE NYOMAN SUNATRA, NI MADE APTINI, A.MD., NI KOMANG SRI YANTINI, PANDE KETUT SUPARIANI, NI LUH TRESNA GATI, GUSTI AYU MADE SRI HERAWATI serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa Terdakwa benar bekerja pada PT. Delta Dewata sejak September 2011 dan ditempatkan dibagian accounting yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara setiap harinya bertugas untuk memberikan uang kecil kepada masing-masing kasir Delta Dewata sebagai modal atau uang tukar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menerima dana cadangan PT. Delta Dewata sebesar Rp. 430.500.000 (empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh accounting Delta Dewata yaitu saksi NI LUH TRESNA GATI dan disaksikan oleh saksi NI NYOMAN CIRI ASTUTI dan saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menerima tambahan dana cadangan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi PANDE KETUT SUPARIANI dan disaksikan oleh saksi NI MADE APTINI, kemudian tambahan dana cadangan sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) diserahkan pada tanggal 1 Juli 2016 oleh saksi PANDE KETUT SUPARIANI kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang disaksikan oleh saksi NI MADE APTINI, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU kembali menerima tambahan dana cadangan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan berupa Cek Bank BPD Bali oleh saksi NI WAYAN SRI MARTINI yang disaksikan oleh sopir PT. Delta Dewata Saksi I MADE SADA selanjutnya Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU menyuruh saksi I MADE SADA untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BPD Bali, dan setelah cek tersebut dicairkan kemudian saksi I MADE SADA menyerahkan uang tunai pecahan kecil sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU, yang pada saat itu dilihat oleh NI WAYAN SRI MARTINI, sehingga total Terdakwa NI KOMANG AYUK LESTARI Als. AYU mengelola dana cadangan PT. Delta Dewata sebesar Rp. 670.500.000 (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dimana semua uang tersebut dikelola oleh Terdakwa sendiri yang mana tidak mungkin bertambah ataupun berkurang, kecuali ada penambahan dana yang diberikan oleh PT. Delta Dewata untuk tambahan dana cadangan kasir PT. Delta Dewata. Dimana setelah dilakukan pengecekan oleh saksi NI MADE APTINI dan NI MADE CIRI ASTUTI didapatkan jumlah dana cadangan tersebut tersisa sebesar Rp. 69.444.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), dimana dari keterangan saksi PANDE NYOMAN SUNATRA, saksi NI MADE APTINI, A.MD., serta NI KOMANG SRI YANTINI didepan persidangan

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang mana tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik PT. Delta Dewata, Terdakwa telah menggunakan dana cadangan tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari, dimana Terdakwa mengambil dana cadangan tersebut setiap hari yang berkisar dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan pernah juga Terdakwa mengambil uang sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa menjelaskan secara pasti berapa jumlah dana cadangan yang telah diambil oleh Terdakwa, serta di depan persidangan Terdakwa tidak bisa menjelaskan kemana dana cadangan PT. Delta Dewata tersebut yang jelas-jelas dana cadangan tersebut di kelola oleh Terdakwa dan menjadi tanggung jawab dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terlihat jelas adanya hubungan kerja antara Terdakwa selaku karyawan bagian accounting pada PT. Delta Dewata dengan PT. Delta Dewata, di mana uang/ dana cadangan kasir sejumlah Rp. 601.056.000 (enam ratus satu juta lima puluh enam ribu rupiah) berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan jabatannya sebagai accounting pada PT. Delta Dewata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUHP Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **“PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart IV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 18 Desember 2015;

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart XIV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Juli 2016;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari kas Delta

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart IV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart XIV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali, tanggal 02 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi karyawan tetap PT. Delta Dewata;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pekerjaan, tanggal 05 September 2011;
- 1 (satu) lembar potocopy Ijasah SMA atas nama NI KOMANG AYU LESTARI;
- 1 (satu) buah buku Kas Delta Mart IV;

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan ha-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Delta Dewata;

## Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat, juga merupakan peringatan agar Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri di masa datang, disamping itu haruslah dapat berguna sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa suatu perbuatan pidana selalu terkandung sanksi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **NI KOMANG AYUK LESTARI** Alias **AYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMPOKAN BERSEKUTUAN MELAKUKAKAN TINDAK PIDANA"** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
  - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart IV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart XIV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Juli 2016;

*Dikembalikan kepada saksi Ni Komang Sri Yantini.*

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 58.500.000 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 19.800.000 (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 21.705.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 305.495.000 (tiga ratus lima juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dari kas Delta Dewata yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart IV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar salinan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Delta Mart XIV yang di tanda tangani oleh NI KOMANG AYU LESTARI, tanggal 01 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro bukti penarikan dari Bank BPD Bali, tanggal 02 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi karyawan tetap PT. Delta Dewata;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pekerjaan, tanggal 05 September 2011;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy Ijasah SMA atas nama NI KOMANG AYU LESTARI;
- 1 (satu) buah buku Kas Delta Mart IV;

*Dilampirkan dalam berkas perkara.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : SELASA, tanggal 12 MEI 2020 oleh kami **I. A. SRI ADRIYATHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **ERWIN H. PALLYAMA, S.H.**, dan **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **19 MEI 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I WAYAN ADI PRANATA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

**ERWIN H. PALLYAMA, S.H. I. A. SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**

t.t.d

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**

Halaman 71 dari 70 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71